



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Jmr

Pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jember yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SAIFUL EFENDI, NIK 3509061907630001, Pekerjaan :Wiraswasta, Tempat Lahir: Jember, Tanggal Lahir: 19 Juli 1963, Umur: 57 tahun, Nomor Telepon 085254253936, Jenis Kelamin:Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Dusun Wetan Kali R.T. 001, R.W. 011, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan:SLTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Mun'im, S.H. Advokat beralamat di Jl. Raya Klatakan 146 Tanggul, Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2020, disebut sebagai: Penggugat;

Dan

SOFIA, NIK 3509106207500001, Tempat lahir: Jember, Tanggal lahir:02 Juli 1950, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ahmad Zulpikar, S.H Hakim Pengadilan Negeri Jember dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 12 Mei 2020 sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

SAIFUL EFENDI, NIK 3509061907630001, Pekerjaan:Wiraswasta, Tempat Lahir: Jember, Tanggal Lahir: 19 Juli 1963, Umur: 57 tahun, Nomor Telepon 085254253936, Jenis Kelamin:Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Dusun Wetan Kali R.T. 001, R.W. 011, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan:SLTA, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Pertama) in casu Penggugat;

dan

SOFIA, NIK 3509106207500001, Tempat lahir: Jember, Tanggal lahir:02 Juli 1950, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II (kedua) in casu Tergugat.;

Dengan ini kedua belah Pihak sebagaimana tersebut di atas telah sepakat untuk menghentikan sengketa sebagaimana tersebut dalam Perkara Perdata No. 39/Pdt.G/2020/PN. Jmr yang mana Pihak I (Pertama) selaku Penggugat dan Pihak II (kedua) selaku Tergugat telah sepakat untuk melakukan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti SALINAN DARI PENDAFTARAN BUKU C Desa Balung Lor dan bukti SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH Nomor :: 590/101/35.09.10.2005/2020 tertanggal 07-01-2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, bahwa Pihak I (Pertama) merupakan satu-satunya Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang berupa sebidang tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam Buku C Nomor: 4399, Persil Nomor : 258, Blok/Klas : S.II, seluas 1.010 m2 (seribu sepuluh meter persegi) yang terletak di Dusun Wetan Kali, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Na'i B. Kartasun;
 - Timur : Tanah Misnawar;
 - Selatan : susuk/jalan desa;
 - Barat : susuk dan tanah P. Suwito;
2. Bahwa Pihak II (kedua) bukanlah pemilik tanah obyek sengketa, namun selama ini hanya meneruskan penggarapan yang sebelumnya dilakukan oleh Almarhum suaminya yang bernama Syafi'i dan oleh karenanya selanjutnya dengan ini Pihak II (kedua) menyerahkan penguasaan/penggarapan atas tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas dengan sukarela dan dalam keadaan baik, serta tanpa adanya beban apapun kepada Pihak I (Pertama), dan Pihak I (Pertama) dengan ini juga menerima penyerahan dimaksud dengan baik;
3. Bahwa semua biaya yang timbul dalam proses perdamaian ini, akan menjadi tanggungan Pihak I (pertama).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 483.400,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami, Wisnu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. dan Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Jmr tanggal 31 Maret 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.

WISNU WIDODO, S.H.

GUSTI MADE UTAMI, S.H.

Panitera Pengganti,

WIWIK SUTJIATI, S.H.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	350.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Penggandaan	Rp.	17.400,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	483.400,00

(empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)